



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2015/PN.PLW

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama	:	<b>YANDRI APRILIO</b> <b>Als YANDRI Bin</b> <b>SURIATNO</b>
	Tempat Lahir	:	Lirik, Kab. Inhu (Riau)
	Umur / Tgl. Lahir	:	18 Tahun / 13 April 1996
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Perumahan Pabrik PT. Sari Lembah Subur Kec. PangkalanLesung Kab. Pelalawan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	BHL PT. SLS
II.	Nama	:	<b>DEDE YULI</b> <b>PARDIANTO Als</b> <b>DEDE Bin UCA</b>
	Tempat Lahir	:	Sumedang (Jabar)
	Umur / Tgl. Lahir	:	21 Tahun / 01 Juli 1993
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Perumahan Pabrik PT. Sari Lembah Subur Kec. PangkalanLesung Kab. Pelalawan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Sopir / BHL PT. SLS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/d 24 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 2 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 1 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 18 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 14 April 2015;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUKHLIS SIREGAR, SH., berkantor di Jalan Lumba-lumba Gg. Penyu No. 03 Tangkerang Selatan Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 13/Pid.B/2015/PN/PLW tanggal 20 Januari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan terkdawa II. DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCABersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang atau barang*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan terdakwa II. DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna hitam kombinasi merah CAMO yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) utas tali pinggang warna hitam merek XTREM;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan Nopol BM 3320 CQ;
  - 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek XEVANO JEANS;

*(Dipergunakan dalam perkara TONI SANUSI Als TONI Als NONOK Bin WEWEN)*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih muda dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, bahwa Para Terdakwa hanya bermaksud untuk memisahkan keributan antara Toni Sanusi (Terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) dan korban, bahwa Parat Terdakwa tidak ada niat untuk menganiaya ataupun melukai korban;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-139/PKL.CI/12/2014 tanggal Januari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

Primair : Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ke-1 KUHPidana

Subsidaire : Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ke-1 KUHPidana

atau

### **KEDUA**

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Subsidaire : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi 1. Saksi FITRIYANTI RAHAYU Binti SONTANG PANE;**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan karena saksi berhalangan hadir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi Fitriyanti dan Korban Purnama diberhentikan oleh Toni yang pada saat itu sedang duduk-duduk dengan teman-temannya termasuk juga Yandri dan Dede dengan mengatakan "woi berhenti";
- Bahwa selanjutnya korban Purnama memberhentikan sepeda motornya kemudian turun dari motor sedangkan saksi tetap menunggu didekat sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun saksi tidak dapat memastikan berapa kali Dede dan Yandri melakukan pemukulan terhadap korban Purnama karena pada saat itu tidak ada penerangan;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh kemudian Toni, Dede dan Yandri langsung pergi, bahwa setelah itu saksi mendekati korban Purnama dan melihat korban Purnama sudah jatuh dan adanya mengeluarkan darah, selanjutnya dan kemudian korban Purnama dibawa ke klinik untuk mendapat pertolongan, namun saat sampai klinik korban Purnama telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, korban Purnama maupun saksi Fitriyanti tidak pernah punya permasalahan dengan Toni, Yandri maupun Dede;
- Bahwa saksi Fitriyanti sudah berpacaran dengan korban Purnama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 2. FANDI JUNAFRIA Als FANDI Bin NGADIMAN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;
- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan "woi berhenti";
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun saksi tidak dapat memastikan berapa kali Dede dan Yandri melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemukulan terhadap korban Purnama karena pada saat itu tidak ada penerangan;

- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu dikarenakan rasa takut, saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat di rumah saksi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE langsung menuju lokasi kejadian, namun saat melintasi klinik sudah ramai orang dan korban Purnama sudah meninggal dunia, kemudian Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE singgah ke klinik tersebut dan setelah itu TONI, YANDRI, dan DEDE diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 3. ALDI SYAHRONY Als ALDI Bin ILYAS;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;
- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan "woi berhenti";
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun saksi tidak dapat memastikan berapa kali Dede dan Yandri melakukan pemukulan terhadap korban Purnama karena pada saat itu tidak ada penerangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu dikarenakan rasa takut, saksi pulang ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 4. H. AMIR HATTA Als HATTA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban Purnama;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami PURNAMA pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib dan saksi mengetahui dari FITRI;
- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi PURNAMA di klinik PT. SLS dan setelah diberitahukan oleh masyarakat barulah saksi mengetahui penyebab PURNAMA meninggal dunia karena di keroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka bekas tusukan pada bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 5. TONI SANUSI Als TONI Als NONOK Bin WEWEN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi Fandi dan Aldy ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;
- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan “woi berhenti”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa niat Toni untuk memberhentikan korban Purnama dan saksi Fitri adalah agar korban Purnama berlaku sopan ditempat umum karena sebelumnya Toni pernah melihat korban Purnama dan saksi Fitri berbuat tidak senonoh dirumah saksi Fitri;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun yang melakukan penusukan kepada korban Purnama adalah Toni dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Toni;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu Toni, Yandri dan Dede pergi meninggalkan korban Purnama dan menuju rumah Fandi;
- Bahwa saat di rumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE langsung menuju lokasi kejadian, namun saat melintasi klinik sudah ramai orang dan korban Purnama sudah meninggal dunia, kemudian Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE singgah ke klinik tersebut dan setelah itu TONI, YANDRI, dan DEDE diamankan oleh warga;
- Bahwa niat Toni hanya untuk memberi pelajaran kepada korban Purnama;
- Bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukuyi oleh korban Purnama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam kombinasi merah CAMO yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali pinggang warna hitam merek XTREM;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan Nopol BM 3320 CQ;
- 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek XEVANO JEANS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/662 tanggal 10 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DESTRIANA MUZIRIFA dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. PURNAMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka tusuk di dada bagian kiri atas, 7 cm sebelah kiri garis tengah tubuh, 16 cm dari puncak bahu kiri. Bentuk luka berupa luka tembus seperti celah dengan ukuran 7x1 cm dalamnya belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada, garis batas luka bentuknya teratur, tepinya rata. Disekitar garis batas luka tidak ada memar. Keluar darah segar merah kehitaman
  - Pada korban ditemukan:
    - Luka lecet di leher bagian tengah ukuran 1x0,5 cm
    - Luka tusuk di bagian dada kiri atas ukuran 7x1 cm, luka menembus dinding dada
    - Dijumpai lebam mayat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dijumpai luka lecet di leher bagian tengah dan luka tusuk bagian dada kiri atas. Luka menembus dinding dada akibat kekerasan benda tapukul, dijumpai lebam mayat. Penyebab matinya mayat tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

## **Terdakwa I YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi Fandi dan Aldy ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;
- Bahwa yang mengajak utuk berkumpul adalah TONI, namun saat itu TONI tidak ada menyampaikan niatnya untuk memberi pelajaran terhadap korban Purnama;
- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan "woi berhenti";
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun yang melakukan penusukan kepada korban Purnama adalah Toni dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Toni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu Toni, Yandri dan Dede pergi meninggalkan korban Purnama dan menuju rumah Fandi;
- Bahwa saat di rumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE langsung menuju lokasi kejadian, namun saat melintasi klinik sudah ramai orang dan korban Purnama sudah meninggal dunia, kemudian Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE singgah ke klinik tersebut dan setelah itu TONI, YANDRI, dan DEDE diamankan oleh warga;
- Bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukul oleh korban Purnama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### **Terdakwa II DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi Fandi dan Aldy ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;
- Bahwa yang mengajak utuk berkumpul adalah TONI, namun saat itu TONI tidak ada menyampaikan niatnya untuk memberi pelajaran terhadap korban Purnama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan “woi berhenti”;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun yang melakukan penusukan kepada korban Purnama adalah Toni dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Toni;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu Toni, Yandri dan Dede pergi meninggalkan korban Purnama dan menuju rumah Fandi;
- Bahwa saat di rumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE langsung menuju lokasi kejadian, namun saat melintasi klinik sudah ramai orang dan korban Purnama sudah meninggal dunia, kemudian Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE singgah ke klinik tersebut dan setelah itu TONI, YANDRI, dan DEDE diamankan oleh warga;
- Bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukul oleh korban Purnama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan awalnya TONI, YANDRI, dan DEDE sedang sedang duduk-duduk bermain gitar di ampang-ampang pintu masuk PT. SLS, dan kemudian saksi Fandi dan Aldy ikut bergabung dengan saksi TONI, YANDRI dan DEDE;

- Bahwa yang mengajak untuk berkumpul adalah TONI, namun saat itu TONI tidak ada menyampaikan niatnya untuk memberi pelajaran terhadap korban Purnama;
- Bahwa selanjutnya korban PURNAMA bersama dengan saksi FITRIYANTI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BM 3320 CQ, kemudian Toni mengatakan “woi berhenti”;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun yang melakukan penusukan kepada korban Purnama adalah Toni dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Toni;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah dan setelah itu Toni, Yandri dan Dede pergi meninggalkan korban Purnama dan menuju rumah Fandi;
- Bahwa saat di rumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE langsung menuju lokasi kejadian, namun saat melintasi klinik sudah ramai orang dan korban Purnama sudah meninggal dunia, kemudian Fandi, TONI, YANDRI, dan DEDE singgah ke klinik tersebut dan setelah itu TONI, YANDRI, dan DEDE diamankan oleh warga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukul oleh korban Purnama;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/662 tanggal 10 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DESTRIANA MUZRIFA dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. PURNAMA dengan kesimpulan : Telah diperiksa mayat seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dijumpai luka lecet di leher bagian tengah dan luka tusuk bagian dada kiri atas. Luka menembus dinding dada akibat kekerasan benda tapukul, dijumpai lebam mayat. Penyebab matinya mayat tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP, Subsidair melanggar : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP atau Kedua Primair melanggar : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair melanggar : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Primair melanggar : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair melanggar : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka pembuktian akan dimulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada pembuktian dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2)

ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Secara terbuka dan bersama-sama;*
4. *Yang mengakibatkan maut;*

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini ;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan Terdakwa II DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum, sehingga unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum ;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 wib bertempat di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan terjadi pertengkaran mulut antara Toni dan korban Purnama, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya datang Dede ikut membantu Toni dan memukul korban Purnama, diikuti oleh Yandri, namun yang melakukan penusukan kepada korban Purnama adalah Toni dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Toni, bahwa tidak lama kemudian korban Purnama terjatuh ke tanah dengan dada mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipukul oleh korban Purnama, setelah dirumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul saksi korban Purnama adalah suatu peristiwa yang merupakan suatu tujuan dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa terhadap saksi korban Purnama untuk membantu Toni yang sudah terlebih dahulu dipukul oleh korban Purnama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan kekerasan sebagai tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan kekerasan terhadap orang*";

### **Ad.3. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukul oleh korban Purnama yang dilakukan di pintu masuk perumahan Pabrik PT. SLS II Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, jelas terlihat bahwa korban dipukul oleh Toni, Yandri dan Dede secara bersama-sama ditempat umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*secara terbuka dan bersama-sama*";

### **Ad. 4 Unsur yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fandi dan Toni serta Para Terdakwa bahwa Yandri dan Dede tidak mengetahui jika Toni ada membawa Pisau, bahwa Yandri dan Dede hanya membantu Toni karena sudah dipukul oleh korban Purnama, setelah dirumah saksi Fandi, DEDE mengatakan mengapa tangannya berdarah kemudian dijawab oleh Toni bahwa korban PURNAMA jatuh bersimbah darah akibat tusukan pisau yang dilakukan TONI;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa korban Purnama meninggal dunia bukan disebabkan karena Terdakwa Yandri dan Terdakwa Dede melakukan pemukulan terhadap korban Purnama tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakibatkan oleh tusukan pisau dapur yang telah dibawa oleh Toni sebelumnya dari rumah, disamping itu Para Terdakwa juga tidak mengetahui apa niat Toni terhadap korban Purnama, Para Terdakwa hanya membantu Toni karena melihat Toni dipukul oleh korban Purnama, sehingga dengan demikian unsur “yang mengakibatkan maut” tidak terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka menurut Majelis dakwaan Kedua Primair tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Secara terbuka dan bersama-sama;*

### ***Ad. 1. Unsur barangsiapa;***

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum dan telah terbukti, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Kedua Subsidair ini;

### ***Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;***

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum dan telah terbukti, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Kedua Subsidair ini;

### ***Ad. 3. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;***

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum dan telah terbukti, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Kedua Subsidair ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang secara terbuka dan bersama-sama**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara

umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Purnama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan dimasa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan Terdakwa II DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA tidak terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan Terdakwa II DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YANDRI APRILIO Als YANDRI Bin SURIATNO dan Terdakwa II DEDE YULI PARDIANTO Als DEDE Bin UCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan kekerasan terhadap orang secara terbuka dan bersama-sama”*** ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam kombinasi merah CAMO yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) utas tali pinggang warna hitam merek XTREM;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan Nopol BM 3320 CQ;
- 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek XEVANO JEANS;

*(Dipergunakan dalam perkara TONI SANUSI Als TONI Als NONOK Bin WEWEN)*

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **MENI WARLIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS

1. **AYU AMELIA, SH.**

**ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum.**

1. **MENI WARLIA, SH., MH.**

### PANITERA PENGGANTI

**ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.**